

DISERTASI

**KONSEP KEJAHATAN TERORGANISASI SEBAGAI PEMBERATAN
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



OLEH:

RIZA ALIFianto KURNIAWAN, S.H., MTCP

NIM. 031617017323

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2023

DISERTASI

**KONSEP KEJAHATAN TERORGANISASI SEBAGAI PEMBERATAN
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



OLEH:

RIZA ALIFianto KURNIAWAN, S.H., MTCP

NIM. 031617017323

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2023**

**KONSEP KEJAHATAN TERORGANISASI SEBAGAI PEMBERATAN
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan
Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Selasa, 18 Juli 2023**

**RIZA ALIFianto KURNIAWAN,
S.H.,M.TCP
.NIM. 031617017323**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 18 JULI 2023**

Oleh:

Promotor,

Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 19631013 198903 1 002

Kopromotor,

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19650410 199002 2 001

Mengetahui:

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum

Ko Promotor : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 14 April 2023

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum

Ko-Promotor : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum

Anggota : Dr. Sarwirini, S.H.,M.S.

Dr. Astutik, S.H.,M.H.

Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor :

Tanggal :

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 18 Juli 2023

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Iman Prihandono, S.H.,LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum

Anggota : Prof Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.

Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H.,M.H.

Dr. Sarwirini, S.H.,M.S.

Dr. Astutik, S.H.,M.H.

Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.

Dr. Soelistyowati, S.H.,M.Hum

Taufik Rahman, S.H.,LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riza Alifianto Kurniawan

NIM : 031617017323

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul “Konsep Kejahatan Terorganisasi Sebagai Pemberatan Sanski Pelaku Tindak Pidana Narkotika” adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 18 Juli 2023

Yang bertanda tangan,



Riza Alifianto Kurniawan

NIM. 031617017323

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan hamdalah penulis ucapkan pada Allah SWT atas nikmat keimanan dan kemudahan yang dianugerahkan atas selesainya disertasi ini. Penulisan disertasi yang berjudul Kejahatan Terorganisasi Merupakan Perluasan Konsep Penyertaan Sebagai Alasan Pemberatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum, selaku promotor yang sudah memberikan dorongan, arahan, serta bimbingan, dengan akademik yang begitu tinggi pada penulis dalam proses penulisan disertasi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Semoga jasa baik ini mendapat ganjaran limpahan rahmat dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum selaku Ko-Promotor yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga amalan ini mendapat rahmat dan ganjaran terbaik dari Allah SWT.

Rasa terima kasih yang besar juga penulis haturkan kepada Dr. Astutik, S.H.,M.H. selalu Pembimbing Akademik yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan studi doctor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan amalan yang terbaik.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Nasih, SE., MT,Ak., CMA Rektor Universitas Airlangga, yang sudah memberi ijin kepada Penulis untuk menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum.
2. Iman Prihadono, S.H.,LL.M.,Ph.D Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta para mantan Dekan: Prof Dr. Eman, S.H.,M.S.,(Alm), Prof, Dr. Abd Shomad, S.H.,M.H., dan Prof. Nurul Barizah, S.H.,LL.M., Ph.D dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. sebagai Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Dr. Ghansam Anand, S.H.,M.Kn, dan Dr. Lina Hastuti, S.H.,M.H., sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
4. Para dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga masing masing: Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H.,LL.M, Prof Dr, Peter Mahmud, S.H.,LL.M, M.S., Prof. Dr. Abd. Shomad, S.H, M.H., Prof. Dr. Muhammad Hadi Subhan, S.H., M.H., dan Prof. Nurul Barizah, S.H.,LL.M., Ph.D yang sudah memberikan banyak masukan dan ilmu khususnya ilmu hukum.
5. Dr. Astutik, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik pada program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAIR.
6. Para Pengasuh Mata Kuliah Pendidikan Keahlian dan Ketrampilan Khusus (MKPKK), masing masing : Prof Dr. Didik Endro Purwoleksono,

- S.H.,M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum., Prof Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dan Prof Dr, Tatiek Sri Djatmiati, S.H,M.S.
7. Para penguji ujian kelayakan : Prof. Dr. Peter Machmud, S.H.,M.S., LL.M, Prof. Dr. Nurul Barizah, S.H.,LL.M, Prof. Dr. Abd Shomad, S.H.,M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, Dr. Sarwirini, S.H.,M.S., Dr. Astutik, S.H.,M.H.,
8. Para penguji ujian proposal disertasi : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,Mhum, Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum, Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.H., Dr. Astutik, S.H, M.H., Dr. Lina Hastuti, S.H.,M.H., Dr. Sarwirini, S.H.,M.S., dan Taufik Rahman, S.H.,LL.M, Ph.D.
9. Para dosen penguji ujian kelayakan : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum., Dr. Astutik, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H.,M.S., Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum, dan Taufik Rahman, S.H.,LL.M., Ph.D.
10. Para Dosen penguji ujian tertutup : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum., Dr. Astutik, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H.,M.S., Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum, dan Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.H..
11. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu Peneliti. Semoga

kebaikan bapak/ibu sekalian mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah SWT.

12. Rekan-rekan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2016.
 13. Orang tua Penulis H. Achmadi dan Hj. Siti Rochani (Alm) yang sudah menjadi orang tua terbaik, mendukung dan mendoakan penulis dalam beribadah dan berkarir.
 14. Mertua Penulis H. Luthfi Abdullah (Alm) dan Hj. Soemarmi yang sudah menjadi mertua terbaik dan selalu mendoakan dan mendukung penulis.
 15. Saudara Kandung Penulis Rio Dwi Priambodo dan keluarga beserta Saudara Ipar saya Imania Roshida, S.E
 16. Istri Penulis Riza Rohmania, S.E, dan anak-anak penulis Aisyah Azmi Rayhana, Daanish Khaleev Attarahman, dan Aydan Rashi Attarahman.
- Terima kasih atas doanya dan dukungannya selama ini.

Surabaya, 1 Maret 2023
Peneliti

Riza Alifianto Kurniawan

RINGKASAN

Tindak pidana narkoba adalah salah satu tindak pidana khusus yang memiliki dampak luar biasa. Korban tindak pidana narkoba sangat luas tidak hanya beresiko pada korban yang berusia dewasa tetapi juga kepada korban yang berusia muda. Tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia memiliki korelasi dengan tindak pidana narkoba yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Banyak pelaku yang berkewarganegaraan asing menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba ini sudah melibatkan pelaku-pelaku lain yang berada secara lintas batas di luar yurisdiksi Indonesia. Jaringan kejahatan menjadi alat utama yang menghubungkan dan memudahkan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Para pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia sangat bervariasi. Undang-Undang Narkoba sudah memberikan identifikasi bahwa para pelaku yang menyalgunakan narkoba secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Narkoba adalah para pelaku penyalguna. Pengertian penyalguna narkoba ini termasuk juga pecandu narkoba yang menyalgunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Kejahatan terorganisasi menjadi salah satu pelaku dalam undang-undang narkoba. Pengertian kejahatan terorganisasi dalam undang-undang narkoba memiliki kemiripan dengan konsep penyertaan yang diatur dalam KUHP, selain itu juga pengertian kejahatan terorganisasi dan pelaku korporasi multi penafsiran khususnya pengertian korporasi yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut, maka isu hukum yang diteliti adalah dasar kualifikasi kejahatan terorganisasi dalam undang undang narkoba, perluasan konsep penyertaan untuk menentukan unsur terorganisasi dalam undang undang narkoba, dan reformulasi konsep kejahatan terorganisasi dalam Undang Undang Narkoba.

Berdasarkan pada rumusan masalah yang disusun, maka untuk menjawab rumusan masalah tersebut, metode penelitian yang akan digunakan dalam rencana penelitan disertasi ini, adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu suatu proses untuk pengembangan teori atau konsep hukum yang telah ada, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam rangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain.

Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi,²

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.33

² *Ibid.* 41

atau sebagaimana pendapat Terry Hutchinson, penelitian hukum merupakan penelitian dengan tipe *reform-oriented research*.³

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian disertasi ini terdiri dari beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan undang undang (statute approach). Undang Undang sebagai bahan hukum primer yang menjadi dasar Analisa adalah Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Palermo, dan Undang Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus. Kasus-kasus yang akan dieksaminasi dalam penelitian disertasi ini adalah kasus-kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kasus yang dipilih dikelompokkan hanya kasus yang mengadili para pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisasi atau dilakukan dengan melibatkan banyak pelaku (penyertaan). Kasus-kasus tersebut dianalisa untuk mengetahui praktek dalam mengkualifikasi para pelaku tindak pidana sebagai pelaku kejahatan terorganisasi beserta ratio decidendi hakim dalam memberi putusan apakah ada pemberatan pidana atau tidak.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan perbandingan. Pendekatan ini akan membandingkan pengaturan kejahatan terorganisasi dalam beberapa yurisdiksi di

³ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, National Library of Australia, Sydney, 2002, p.9-10.

luar Indonesia. Yurisdiksi yang diperbandingkan adalah yurisdiksi yang mengatur kejahatan terorganisasi baik dalam negara-negara *civil law system* maupun negara-negara *common law system*. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui *best practice* pengaturan kejahatan terorganisasi mulai dari penetapan unsur-unsur pelaku kejahatan terorganisasi sampai kebijakan penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisasi.

Pendekatan keempat adalah pendekatan konsep. Konsep yang akan diuji dalam penelitian disertasi ini adalah konsep pelaku tindak pidana yaitu pelaku orang (*natuurlijk person*), pelaku korporasi (*rechtspersoon*), dan pelaku kejahatan terorganisasi. Definisi kejahatan terorganisasi dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 masih menimbulkan multi penafsiran dengan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009, kejahatan terorganisasi masih belum tegas dikualifikasi sebagai pelaku pelaku tindak pidana narkoba yang perlu untuk diberantas karena penegakan hukum pelaku kejahatan terorganisasi dilakukan dengan konsep penyertaan (*deelneming*).

Pembahasan pertama dalam disertasi ini adalah tentang landasan filosofis pengaturan kejahatan terorganisasi dalam undang undang narkoba. Undang Undang Narkoba menjadi dasar hukum untuk pemberantasan dan pencegahan penyalagunaan narkoba di Indonesia. Pengaturan kejahatan terorganisasi dalam undang undang narkoba menjadi kewajiban seiring dengan perkembangan tindak pidana narkoba yang modus dan hasil tindak pidana narkoba melibatkan banyak pelaku yang lintas batas yurisdiksi. Jaringan kejahatan terorganisasi yang mendunia memudahkan para pelaku dalam melakukan tindak pidana narkoba

dan memberikan ancaman terkait dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, pengaturan kejahatan terorganisasi sangat mutlak dilakukan dikarenakan semua negara terancam dengan tindak pidana narkoba yang lintas batas yurisdiksi. Konvensi Palermo menjadi Kejahatan terorganisasi pertama kali menjadi titik balik yang mendorong pengaturan kejahatan terorganisasi di setiap negara untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan menjadi dasar hukum untuk kebijakan pemberantasan pelaku kejahatan terorganisasi.

Pembahasan kedua adalah implementasi Pengaturan Kejahatan terorganisasi dalam beberapa peraturan perundangundangan di Indonesia. Pengaturan tentang kejahatan terorganisasi dalam berbagai peraturan perundangundangan hukum pidana di Indonesia memiliki variasi dalam regulasi. Rata-rata regulasi yang mengatur tentang kejahatan terorganisasi mengadopsi dari isi Konvensi Palermo yang masih multipenafsiran antara pelaku kejahatan terorganisasi dan pelaku korporasi. Dalam pembahasan kedua ini juga dilakukan eksaminasi putusan-putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba untuk mengetahui penerapan kualifikasi kejahatan terorganisasi.

Pembahasan ketiga membahas tentang perbandingan pengaturan kejahatan terorganisasi dalam beberapa yurisdiksi. Beberapa negara yang memiliki kebijakan yang berbeda terkait pengaturan kejahatan terorganisasi pelaku tindak pidana narkoba. Formulasi baru untuk pengaturan kejahatan terorganisasi dalam undang undang narkoba yang terbaru harus memiliki perbedaan dengan pelaku korporasi. Kejahatan terorganisasi dalam undang undang yang baru harus dilihat

sebagai pelaku tindak pidana yang terstruktur dan tidak berbadan hukum yang dapat dibedakan secara jelas dengan pelaku korporasi.

Temuan pertama dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan terorganisasi dalam undang undang narkotika belum jelas dan menimbulkan multi penafsiran. Kejahatan terorganisasi menjadi pelaku penyalguna narkotika dan dapat diberikan sanksi dengan pemberatan. Unsur pemberatan pidana pelaku kejahatan terorganisasi dalam Undang Undang Narkotika diatur Bersama-sama dengan pelaku korporasi. Kejahatan terorganisasi perlu untuk diberantas karena pelaku tindak Pidana ini sangat fleksibel dan adaptif dengan segala kondisi dan kebijakan pemberantasan.

Temuan kedua adalah perluasan penyertaan untuk menentukan unsur terorganisasi dalam pengertian kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi dalam undang undang narkotika didefinisikan serbagai kelompok orang yang terdiri dari 3 orang atau lebih yang melakukan tindak pidana narkotika. Berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok, maka dalam hukum pidana ada aturan tentang penyertaan. Pelaku yang berkelompok tindak pidana narkotika dapat dikualifikasi sebagai pelaku kejahatan terorganisasi atau sebagai pelaku penyertaan. Dalam undang undang narkotika pelaku tindak pidana kejahatan terorganisasi dan korporasi dapat dikenakan pidana yang diperberat, sedangkan penyertaan adalah perluasan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila para pelaku tindak pidana berkontribusi dalam mewujudkan tindak pidana penyalagunaan narkotika. Penyertaan dalam Undang Undang Narkotika hanya

mengatur tentang penyamaan sanksi maksimal untuk pelaku pembantu tindak pidana penyalaguna narkotika.

Kejahatan terorganisasi sebagai kelompok pelaku tindak pidana dapat ditafsirkan sebagai perluasan penyertaan karena kejahatan terorganisasi ini diatur dalam suatu undang undang khusus. Jumlah minimal pelaku sebanyak 3 orang atau lebih dalam Undang Undang Narkotika menunjukkan bahwa semua pelaku yang tergabung dalam kejahatan terorganisasi sudah pasti melakukan tindak pidana dengan penyertaan. Dalam penyertaan untuk pelaku tindak pidana narkotika secara normative tidak ada alasan untuk pemberatan, akan tetapi tindak pidana penyalagunaan narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan pelaku korporasi dapat dikenakan pemberatan sanksi untuk memberikan efek jera. Hal ini memberikan peluang adanya kebijakan penegakan hukum yang tidak sama untuk pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, setiap pelaku tindak pidana yang berkelompok atau terorganisasi sangat layak untuk diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan terorganisasi agar dapat dikenakan pemberatan sanksi.

Temuan ketiga dari penelitian ini adalah perlunya ada reformulasi kejahatan terorganisasi dalam undang undang narkotika. Reformulasi kejahatan terorganisasi harus diikuti perubahan pengertian untuk pelaku korporasi dan penyertaan. Penyalagunaan narkotika sebagai tindak pidana khusus wajib diberantas dengan menggunakan Undang Undang Narkotika beserta unsur-unsur pemberatannya. Undang Undang Narkotika harus menjadi dasar hukum tunggal

untuk memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisasi dan korporasi.

Kesimpulan dari temuan penelitian ini adalah pengaturan kejahatan terorganisasi yang melakukan tindak pidana narkoba sangat perlu untuk dilakukan. Formulasi kejahatan terorganisasi perlu untuk dirumuskan ulang untuk menghindari adanya multipenafsiran dengan konsep penyertaan dan pelaku korporasi. Unsur-unsur pemberatan bagi pelaku kejahatan terorganisasi dan korpoorasi harus lebih dipahami untuk dapat mengetahui dan mengidentifkasi pelaku sehingga dapat memberikan efek jera atas sanksi yang diberikan.

SUMMARY

Narcotics crime is a special crime that has an extraordinary impact. Victims of narcotics crime are very broad, not only at risk for adult victims but also for young victims. Narcotics crimes that occur in Indonesia have a correlation with narcotics crimes that are outside the jurisdiction of Indonesia. Many perpetrators who are foreign nationals show that this narcotics crime has involved other actors who are cross-border outside the jurisdiction of Indonesia. Crime networks are the main tool that connects and facilitates narcotics crimes in Indonesia.

The perpetrators of narcotics crimes in Indonesia vary widely. The Narcotics Law has identified that the perpetrators who abuse narcotics unlawfully or not in accordance with the procedures stipulated by the Narcotics Law are abusers. The definition of narcotics abusers includes narcotics addicts who abuse narcotics for themselves. Organized crime is one of the actors in the narcotics law. The definition of organized crime in the narcotics law has similarities with the concept of inclusion regulated in the Criminal Code, in addition to that the understanding of organized crime and multi-interpretation of corporation actors, especially the notion of corporations that are not incorporated.

Based on the background of these problems, the legal issues studied are the basic qualifications of organized crime in the narcotics law, the expansion of

the inclusion concept to determine the organized elements in the narcotics law, and the reformulation of the concept of organized crime in the narcotics law.

Based on the formulated problem formulation, to answer the problem formulation, the research method that will be used in this dissertation research plan is normative legal research, which is a process for developing existing legal theories or concepts, legal rules, legal principles, as well as legal doctrines, answer the legal issues at hand. Therefore, legal research is a research within the framework of know-how in law. The result achieved is to provide a prescription regarding what should be the issue raised. Considering that legal research is an activity within the framework of know-how, legal issues can only be identified by legal experts and not by other experts.

This legal research is conducted to produce arguments, theories or new concepts as prescriptions in solving the problems encountered, or as Terry Hutchinson argues, legal research is research with a reform-oriented research type.

The problem approach used in this dissertation research consists of several approaches. The first approach used is the statutory approach. Laws as primary legal material which form the basis of the analysis are Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Law No. 1 of 2023 concerning Criminal Procedure Law, Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law,

Law No. 5 of 2009 concerning Ratification Palermo Convention, and Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations.

The second approach is the case approach. The cases that will be examined in this dissertation research are cases that have permanent legal force. The cases selected were grouped only as cases that prosecuted the perpetrators of narcotics crimes which were carried out in an organized manner or carried out by involving many perpetrators (inclusion). These cases are analyzed to find out the practice in qualifying criminals as perpetrators of organized crime along with the judge's ratio decidendi in making a decision whether there is a criminal charge or not.

The third approach is the comparative approach. This approach will compare organized crime arrangements in several jurisdictions outside Indonesia. Comparable jurisdictions are jurisdictions that regulate organized crime in both civil law system countries and common law system countries. The purpose of this comparison is to find out the best practices for regulating organized crime starting from determining the elements of the perpetrators of organized crime to law enforcement policies for the perpetrators of crimes committed by the perpetrators of organized crime.

The fourth approach is the concept approach. The concept that will be tested in this dissertation research is the concept of perpetrators of criminal acts, namely natural perpetrators, corporate actors (rechtspersoon), and organized

crime perpetrators. The definition of organized crime in Law no. 35 of 2009 still creates multiple interpretations of the concept of inclusion (deelneming)

The first discussion in this dissertation is about the philosophical basis of organizing crime regulation in the narcotics law. The Narcotics Law is the legal basis for eradicating and preventing narcotics abuse in Indonesia. Arrangements for organized crime in the narcotics law are mandatory in line with the development of narcotics crimes, in which the modes and results of narcotics crimes involve many actors who cross jurisdictional boundaries. Worldwide organized crime networks make it easier for perpetrators to commit narcotics crimes and pose threats to law enforcement. Therefore, the regulation of organized crime is absolutely necessary because all countries are threatened by narcotics crimes that cross jurisdictional boundaries. The Palermo Convention on Organized Crime for the first time became a turning point that encouraged the regulation of organized crime in every country to narrow the space for the perpetrators and became the legal basis for policies against organized crime perpetrators.

The second discussion is the implementation of Organized Crime Regulations in several laws and regulations in Indonesia. Arrangements regarding organized crime in various criminal law laws and regulations in Indonesia have variations in regulation. Most of the regulations governing organized crime adopt the contents of the Palermo Convention, which still have multiple interpretations between organized crime perpetrators and corporate actors. In this second discussion, an examination of judges' decisions with permanent

legal force in narcotics crime cases was also carried out to find out the application of the qualifications for organized crime.

The third discussion discusses the comparison of organized crime arrangements in several jurisdictions. Several countries have different policies regarding the regulation of organized crime for narcotics offenders. The new formulation for regulation of organized crime in the latest narcotics law must have differences with corporate actors. Organized crime in the new law must be seen as perpetrators of criminal acts that are structured and not legally incorporated that can be clearly distinguished from corporate actors.

The first finding from the results of the research shows that the arrangements for organized crime in the narcotics law are not clear and give rise to multiple interpretations. Organized crime becomes perpetrators of narcotics abuse and can be given sanctions with weighting. The element of criminal burden for perpetrators of organized crime in the Narcotics Law is regulated jointly with corporate actors. Organized crime needs to be eradicated because the perpetrators of this crime are very flexible and adaptive to all conditions and eradication policies.

The second finding is the expansion of the inclusion to determine the elements of organized in the sense of organized crime. Organized crime in the narcotics law is defined as a group of people consisting of 3 or more people who commit narcotic crimes. With regard to criminal acts committed in groups, then in criminal law there are rules regarding participation.

Perpetrators who belong to groups of narcotics crimes can be qualified as perpetrators of organized crime or as co-creators. In the narcotics law, perpetrators of organized and corporate crimes can be subject to aggravated punishment, while inclusion is an expansion of perpetrators who can be held accountable if the perpetrators of criminal acts contribute to realizing the crime of narcotics abuse. The inclusion in the Narcotics Law only regulates the equalization of maximum sanctions for co-perpetrators of the criminal act of narcotics abuse.

Organized crime as a group of perpetrators of criminal acts can be interpreted as expanding participation because this organized crime is regulated in a special law. The minimum number of perpetrators of 3 people or more in the Narcotics Law shows that all perpetrators who are members of organized crime have definitely committed crimes with participation. In the participation of perpetrators of narcotics crimes normatively there is no reason for weighting, however, criminal acts of narcotics abuse that are carried out in an organized manner and corporate actors can be subject to increasing sanctions to provide a deterrent effect. This provides an opportunity for law enforcement policies that are not the same for perpetrators of criminal acts. Therefore, every perpetrator of a criminal act who is in a group or organized is highly eligible to be identified as a perpetrator of organized crime in order to be subject to increased sanctions.

The third finding of this research is the need for reformulation of organized crime in the narcotics law. The reformulation of organized crime must be

followed by a change in understanding for corporate actors and inclusion. Abuse of narcotics as a special crime must be eradicated by using the Narcotics Law and its aggravating elements. The Narcotics Law must become the sole legal basis for eradicating narcotics crimes committed by organized and corporation criminals.

The conclusion from the findings of this study is that it is very necessary to regulate organized crime that commits narcotics crimes. The formulation of organized crime needs to be reformulated to avoid multiple interpretations with the concept of inclusion and corporate actors. The elements of aggravation for perpetrators of organized and corporate crime must be better understood in order to be able to identify and identify perpetrators so that they can provide a deterrent effect on the sanctions given.

ABSTRAK

Tindak Pidana penyalagunaan narkoba menjadi target untuk diberantas oleh Negara Republik Indonesia. Pengaturan narkoba di Indonesia mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari perubahan undang undang yang mengatur tentang narkoba. Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi hukum positif yang menjadi dasar hukum penegakan dan pengaturan narkoba di Indonesia.

Undang Undang No 35 Tahun 2009 mengidentifikasi para pelaku tindak Pidana narkoba yang terdiri dari pelaku individu, pelaku korporasi, dan pelaku kejahatan terorganisasi. Berkaitan dengan pelaku kejahatan terorganisasi, undang undang narkoba memberikan pemberatan sanksi Pidana untuk pelaku korporasi dan pelaku kejahatan terorganisasi, akan tetapi kedua definisi untuk pelaku ini memiliki kemiripan yang dapat mengarah kepada multi penafsiran diantara pelaku korporasi dan pelaku kejahatan terorganisasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan undang undang (*statute approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*); pendekatan kasus (*case approach*); dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, setelah bahan hokum dikumpulkan maka selanjutnya dianalisis secara yuridis normative.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan kejahatan terorganisasi sangat perlu untuk dilakukan. Tindak Pidana narkoba yang modusnya lintas batas yurisdiksi pasti melibatkan pelaku kejahatan terorganisasi dalam peredarannya. Pelaku kejahatan terorganisasi dalam tindak Pidana khusus hamper pasti menjadi pelaku tindak Pidana. Fleksibilitas dan jejaring kejahatan yang mereka miliki menjadi senjata utama untuk lepas dari kebijakan pemberantasan tindak Pidana. Dalam penentuan pelaku kejahatan terorganisasi, perluasan penyertaan dapat digunakan untuk menafsirkan definisi kejahatan terorganisasi, sehingga pelaku kejahatan terorganisasi dapat diidentifikasi sehingga memenuhi unsur bagi pemberatan Pidana.

Kata kunci : penyertaan, kejahatan terorganisasi, pemberatan Pidana.

ABSTRACT

Narcotics abuse is a target to be eradicated by the Republic of Indonesia. The regulation of narcotics in Indonesia has experienced developments which can be seen from the changes in the laws governing narcotics. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is a positive law that forms the legal basis for narcotics enforcement and regulation in Indonesia

Indonesia.

Law No. 35 of 2009 identifies perpetrators of narcotics crimes consisting of individual perpetrators, corporate actors, and perpetrators of organized crime.

With regard to perpetrators of organized crime, the narcotics law provides a weighting of criminal sanctions for corporate actors and perpetrators of organized crime, but the two definitions for these perpetrators have similarities which can lead to multiple interpretations between corporate actors and organized crime actors.

This research is a normative legal research using a statute approach; conceptual approach (conceptual approach); case approach; and a comparative approach.

The sources of legal materials used are primary sources of legal materials and secondary sources of legal materials, after the legal materials are collected then they are analyzed in a normative juridical manner.

The results of the study concluded that it is very urgent to regulate organized crime. Narcotics crime whose modus operandi is across jurisdictional boundaries must involve the perpetrators of organized crime in its circulation. The

xxx

perpetrators of organized crimes in special crimes are almost certain to be perpetrators of criminal acts. Their flexibility and network of crimes are the main weapons to escape from the policy of eradicating criminal acts. In determining the perpetrators of organized crime, the expansion of inclusion can be used to interpret the definition of organized crime, so that the perpetrators of organized crime can be identified so that it meet the requirement for aggravated penalty.

Keywords: accomplice, organized crime, aggravated penalty.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Undang Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5164)

Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang Undang No 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
Yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960)

Undang Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Kitab Undang Undang Hukum
Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang
No 35 Tahun 2009.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5419)

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Mahkamah Agung No 1649 K/Pid.Sus/2017 atas nama Terdakwa
Zulkiran
- Putusan Mahkamah Agung No 3023 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa Satria
Tri Utama, Tantri Puji Lestari, dan Muchsin Zaelani
- Putusan Mahkamah Agung No 3025 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa Ricky
Sanjaya dan Dwi Prasetyo
- Putusan Mahkamah Agung No 101 PK/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa Alfon
Soesilo
- Putusan Mahkamah Agung No 3214 K/Pid.Sus/2019 atas nama Terdakwa
Syafwadi
- Putusan Mahkamah Agung No. 4446 K/Pid.Sus/2019 atas nama Terdakwa
Suryana Bin Sukarya
- Putusan Mahkamah Agung No 98 PK/Pid.Sus/2020 atas nama Terdakwa Joko
Waluyo
- Putusan Pengadilan Negeri No 1785/Pid.Sus/2021/PN. Sby atas nama Terdakwa
Cyntia Rahahyu Sari Dewi dan Mohammad Abdul Aziz
- Putusan Pengadilan Negeri No 2534/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa
Pebri Slamet Santoso
- Putusan Pengadilan Negeri No 327/Pid.Sus/2021/PN. Tembilahan atas nama
Terdakwa Muhammad Basyid bin Hamrani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iii
RINGKASAN	iv
<i>SUMMARY</i>	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	vii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	viii
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Orisinalitas Penelitian	10
1.6 Kerangka Teoritis.....	12
1.6.1 Konsep Penyertaan	12
1.6.2 Konsep Kejahatan Korporasi.....	21
1.6.3 Konsep Kejahatan Terorganisasi	24
1.6.4 Konsep Pemberantasan Tindak Pidana.....	27
1.6.5 Konsep Tindak Pidana Narkotika	35
1.6.6 Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	37
1.6.7 Konsep Pemufakatan Jahat	39
1.7 Metode Penelitian.....	42
1.7.1 Tipe Penelitian.....	42
1.7.2 Pendekatan Masalah.....	43
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	45
1.7.4 Pengumpulan Bahan Hukum.....	47

1.7.5	Pengolahan	Bahan
	Hukum	47
1.7.6	Analisis Bahan Hukum.....	48
1.8	Sistematika Penulisan	49

BAB II LANDASAN FILOSOFI MENINGKUALIFIKASI KEJAHATAN TERORGANISASI DALAM UU NARKOTIKA

2.1	Filosofis Pemberatan Pelaku Kejahatan Terorganisasi.....	51
2.1.1	Perspektif Ontologi	51
2.1.2	Perspektif Epistemologi.....	71
2.1.3	Perspektif Aksiologi	75
2.2	Konsep Kejahatan Terorganisasi sebagai Perluasan Penyertaan.....	80
2.2.1	Konsep Kejahatan Transnasional, Konsep Kejahatan Korporasi dan Konsep Kejahatan Terorganisasi dalam UU Narkotika	
2.2.2	Ajaran Penyertaan sebagai Dasar Perluasan Konsep Kejahatan Terorganisasi	82
2.2.3	Konsep Penyertaan Di Berbagai Peraturan Perundang- undangan	86
2.3	Perumusan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	94
2.3.1	Perbuatan yang dilarang dalam UU Narkotika	94
2.3.2	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam UU Narkotika....	97

BAB III IMPLEMENTASI KONSEP TERORGANISASI DI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG UNDANG

3.1	Instrumen Internasional terkait Kejahatan Terorganisasi	100
3.1.1	Konvensi Anti Narkotika 1961.....	100
3.1.2	Konvensi UNTOC (<i>United Nation Transnational Organized Crime</i>)	103

3.2 Konsep Terorganisasi di Berbagai Peraturan Perundang-undangan

3.2.1 Pengaturan di dalam Undang Undang Narkotika, Undang Undang

Undang Undang Terorisme, dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucuan Uang	111
3.2.2 Pengaturan Kejahatan Terorganisasi Peraturan Kapolri dan Peraturan Kepala BNNaturan Lain.....	133
3.3 Implementasi Konsep Penyertaan dan Terorgansasi Di Beberapa Putusan Pengadilan	136
3.3.1 Putusan No. 1649 K/Pid.Sus/2017	136
3.3.2 Putusan No. 101 PK/Pid.Sus/2018.....	137
3.3.3 Putusan No. 3023 K/Pid.Sus/2018	139
3.3.4 Putusan No. 3025 K/Pid.Sus/2018	141
3.3.5 Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019	142
3.3.6 Putusan No. 4446 K/Pid.Sus/2019	143
3.3.7 Putusan No. 98 PK/Pid.Sus/2020.....	145
3.3.8 Putusan No. 1785/Pid.Sus/2021/PN. Sby	146
3.3.9 Putusan No. 327/Pid.Sus/2021/PN. Tembilahan.....	148
3.3.10 Putusan No. 2534/Pid.Sus/2021/PN.Sby	150

BAB IV REFORMULASI KONSEP KEJAHATAN TERORGANISASI DALAM UNDANG UNDANG NARKOTIKA

4.1 Pengaturan Konsep Kejahatan Terorganisasi di Beberapa Negara	
4.1.1 Pengaturan Kejahatan Terorganisasi Dalam Negara Common Law System.....	153
1. Amerika Serikat.....	154
2. Kanada.....	158
3. Inggris.....	163
4. Singapura.....	171
4.1.2 Civil Law System.....	175
1. Brazil.....	176
2. Italia	181
3. Bolivia.....	184
4. Belanda	189

xxxvi

4.2 Reformulasi Konsep Kejahatan Terorganisasi dalam UU Narkotika di masa mendatang	196
--	-----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	211
5.2 Saran	212

DAFTAR BACAAN